



PUTUSAN
NOMOR 31/PDT/2018/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

LEVIS ABRAM, Umur 42 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Aertembaga satu, Lingkungan I, Kecamatan Aertembaga (Lorong Israel), Kota Bitung, semula **TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai :
PEMBANDING ;-----

L A W A N

DINTJE RUMAMBI, Tempat/Tgl Lahir Bitung / 13 Desember 1958, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Winenet Dua, Lingk. III, Kec. Aertembaga, Kota Bitung. Bertindak sendiri dan atas nama ahli waris dari alm. **GERSON RUMAMBI**,
(Orang Tua Penggugat) yaitu:

1. **ALLAN RUMAMBI, VICTOR RUMAMBI, MARK RUMAMBI** anak anak dari **(ALM) JANTJE RUMAMBI**, yang tinggal bersama sama dengan Penggugat;
2. **NONTJE RUMAMBI** ;
3. **STELA RUMAMBI DAN ROY RUMAMBI** anak anak dari (Almh). **SENDUK RUMAMBI**, Semula **PENGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor

31/PDT/2018/PT MND.



Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 Februari 2018, Nomor 31/PDT/2018/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung, tanggal 5 September 2017, dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Bit, antara para pihak tersebut diatas ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugatan dari Penggugat, sekarang Terbanding tertanggal 30 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 5 April 2017 sebagaimana register perkara perdata gugatan nomor 39/Pdt.G/2017 /PN Bit, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat / Ahli Waris dari **Gerson Rumambi** memiliki Tanah Warisan yang terletak di Kelurahan Tandurusa tepatnya di tempat bernama Kungkungan Kecamatan Aertembaga;
- Bahwa Tanah warisan tersebut peninggalan dari Opa Buyut Penggugat yang bernama **ELDAT RUMAMBI** dan di wariskan kepada **GERSON RUMAMBI**, yang turun kepada ke empat orang anak anaknya;
- Bahwa Ayah Penggugat yakni **GERSON RUMAMBI** telah meninggal dunia pada tahun 2007, sedangkan Ibu Penggugat yaitu **JUDITH EDIO** meninggal dunia tahun 2000, dan dalam perkawinan mereka ada diperoleh 4 (empat) orang anak selaku ahli warisnya masing-masing:
 - **JANTJE RUMAMBI (Alm);**
 - **NONTJE RUMAMBI;**
 - **SENDUK RUMAMBI (alm);**
 - **DIENTJE RUMAMBI (Penggugat);**

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor


31/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua/ Ayah Penggugat meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah perkebunan, yaitu tanah dengan ukuran sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Kepemilikan tertanggal 29 April 1965, dan tanah Milik **ELDAT RUMAMBI** (Kakek Penggugat), tanah tersebut terletak di tempat bernama **Kungkungan** yang masuk dalam Wilayah Kelurahan Tandu rusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - ✓ Utara berbatasan dengan tanah Bapak A. padoma dan tanah warisan dari GERSON RUMAMBI;
 - ✓ Timur berbatasan dengan tanah warisan Bpk. T. Abram (Kakek dari Tergugat);
 - ✓ Selatan berbatasan dengan tanah Kungkungan Resort;
 - ✓ Barat Berbatasan dengan Tubir Batu dan sebagian A Padoma;
- o Dengan gambar tanah Objek sengketa adalah sebagai berikut :



Yang disebut Tanah OBJEK SENGKETA ;

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut yang terkadang tidak sesuai dengan ukuran dari gambar register tanah Desa disebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan **GERSON RUMAMBI** yang dahulu 114 M sekarang tinggal 90 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut ada tanaman pohon kelapa yang sudah berbuah serta tanahan yang lain, yang sejak dulu dikelola dan dikuasai orang tua penggugat tanpa ada gangguan dari pihak lain, tetapi dikemudian hari secara melawan hukum dan tanpa hak Tergugat telah berkali-kali mengambil buah kepala diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa penggugat telah menegur dan melarang tergugat agar berhenti memanjat dan mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa tetapi Tergugat tidak menghiraukan teguran Penggugat malah sebaliknya Tergugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa serta pohon kelapa yang dipanjatnya adalah miliknya;
- Bahwa sebelumnya Pihak Tergugat mengganggu Tanah Objek sengketa tersebut, Orang Tua Tergugat dan Kakak Tergugat sudah sering mengganggu akan tanah Objek sengketa tersebut yang Kronologisnya adalah sebagai berikut:
 1. Di Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000 pada saat itu Lurah di jabat oleh **Y Tahulending** Pihak Tergugat yakni Bapak dari Tergugat Bapak Son Abram pernah mempersoalkannya tapi karena bukti surat dari Pihak Penggugat berdasarkan fakta dan mempunyai dasar hukum yang kuat maka Lurah **Y Tahulending** tetap mengatakan tanah Objek Sengketa tersebut adalah milik Penggugat;
 2. Di tahun 2006 sampai dengan 2013 di Lurah di jabat oleh **Eljesi Tatambihe**, Kakaknya Tergugat yang bernama Almh **Nona Abram** mencoba mengganggu akan tanah Objek Sengketa tapi Lurah memberikan ketegasan bahwa tanah Objek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat;
 3. Dan di Tahun 2015 Tergugat datang mengganggu lagi dan menguasai tanah Objek sengketa milik Penggugat sampai dengan sekarang dan pada saat itu Pihak Tergugat adalah Kepala Lingkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Penggugat tidak merasa tenang akan gangguan dari Pihak Tergugat maka Tergugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bitung untuk mendapatkan Kepastian Hukum akan Objek Tanah yang di sengkatakan;
- Bahwa karena Tergugat tetap memanjat buah kelapa diatas tanah objek sengketa bahkan mengklaim bahwa tanah dan pohon kelapa yang dipanjatnya adalah miliknya, maka penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwenang yaitu Kepolisian dan kemudian setelah diadakan pemeriksaan Tergugat menunjukan Surat kepemilikan Tanah;
 - Bahwa penggugat sudah berusaha agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bitung agar dapat diperiksa siapa yang berhak atas tanah dan pohon kelapa yang telah diklaim Tergugat sebagai miliknya;
 - Bahwa akibat tindakan tergugat yang telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yaitu mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa, maka para ahli waris telah mengalami kerugian dan kerugian mana harus dibebankan kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang besarnya dapat ditaksir sebesar yang terhitung per panen kurang lebih 800 kg dengan rincian sebagai berikut = per kilogram X Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah) = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per kwartal;
 - Bahwa tergugat mengambil buah kelapa milik penggugat sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang berarti penggugat telah mengalami kerugian sebesar = Per satu tahun 3 (tiga) kali Kwartal dan diperhitungkan sudah 2 (dua) Tahun Tergugat mengambil buah kelapa = 6 (enam) kali kwartal X Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) = Rp. 48.00.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa kerugian Penggugat sebesar Rp. 48.00.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) akibat pengambilan buah kelapa yang dilakukan Tergugat;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor

31/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat perbuatan tergugat yang setiap Kwartal memanjat dan mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa, maka sebelum ada putusan akhir kiranya majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan perbuatannya mengambil buah kelapa diatas tanah milik Penggugat;
- Bahwa kerugian Pihak Penggugat akibat perbuatan Tergugat secara melawan hukum, pihak tergugat harus mengembalikannya dan dipertanggung jawabkan secara Hukum;
- Bahwa perbuatan tersebut akan Penggugat laporkan Tergugat ke Pihak Polisi dengan Pidana Pencurian;
- Bahwa untuk menjamin hak hak Penggugat maka Tergugat harus menggantikan kerugian Penggugat sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan lunas;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusior) karena adanya tuntutan ganti kerugian yang harus dibayar kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum, maka dimohon Pengadilan Negeri Bitung dapat melakukan Sita Jaminan atas harta benda Tergugat yang besarnya sepadan dengan nilai tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Allan Rumambi, Victor Rumambi, Mark Rumambi Anak anak dari Alm **JANTJE RUMAMBI, NONTJE RUMAMBI**, Stella Rumambi dan Roy Rumambi anak anak dari Almh. **SENDUK RUMAMBI**, adalah ahli waris dari **GERSON RUMAMBI**;
2. Menetapkan secara Hukum tanah dengan ukuran sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Kepemilikan tertanggal 29 April 1965, dan tanah mana

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor
31/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Buku Register Tanah Desa dengan Reg. No. 296 Folio 99 atas nama Pemilik **ELDAT RUMAMBI** (Kakek Penggugat), tanah tersebut terletak di tempat bernama Kungkungan yang masuk dalam Wilayah Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- ✓ Utara berbatasan dengan tanah Bapak A. padoma dan tanah warisan dari GERSON RUMAMBI;
- ✓ Timur berbatasan dengan tanah warisan Bpk. T. Abram (Tergugat);
- ✓ Selatan berbatasan dengan tanah Kungkungan Resort;
- ✓ Barat Berbatasan dengan Tubir Batu dan sebagian A Padoma;

Adalah Tanah Warisan milik ahli Waris Gerson Rumambi;

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang masuk, menduduki dan menguasai serta mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa adalah tindakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk berhenti mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa dan apabila tergugat tetap melakukan tindakan melawan hukum dengan cara masuk menduduki menguasai dan mengambil buah kelapa diatas tanah objek sengketa, maka Tergugat dihukum untuk keluar dari tanah objek sengketa apabila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
5. Menghukum Tergugat akibat perbuatan melawan hukum dengan membayar kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. 48.00.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan negeri Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain, Mohon Keadilan yang seadil-adilnya (ex Aquo Et Bono);-----

Membaca surat Jawaban Tergugat sekarang Pembanding tertanggal 31 Mei 2017 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dasar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan karena perkara antara saya selaku Tergugat sudah pernah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam Perkara Perdata Nomor 51/ Pdt.G/ 2015/ PN.Bit Jo Nomor 63/ PDT.2016/ PT. MND dan sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak ada hal-hal yang baru dan objek sengketa maupun Tergugat masih sama dengan Perkara Perdata Nomor 51/ Pdt.G/ 2015/ PN.Bit Jo Nomor 63/ PDT.2016/ PT. MND dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian jawaban/penjelasan tersebut diatas maka saya mohon kebijaksanaan Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan perkara Nomor 39/ PDT.G/2017/PN.BIT ditolak;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon keadilan;-----

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 5 September 2017 dalam perkara nomor 39/Pdt.G/2017/PN Bit, antara kedua pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **Penggugat** dan **ALLAN RUMAMBI, VICTOR RUMAMBI, MARK RUMAMBI** anak-anak dari **Alm JANTJE RUMAMBI, NONTJE RUMAMBI, STELLA RUMAMBI** dan **ROY RUMAMBI**

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor
31/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dari Alm. **SENDUK RUMAMBI**, adalah ahli waris dari **GERSON RUMAMBI**;

3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dengan ukuran keliling 150 meter x 90 meter x 81 meter x 138 meter x 128 meter, yang terletak di Kungkungan, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah A. PADOMA dan RUMAMBI;
- Sebelah Selatan : Tanah Kungkungan Resort;
- Sebelah Barat : Tubir Batu;
- Sebelah Timur : Tanah warisan Bpk. T. ABRAM (Tergugat);

Sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 adalah kepunyaan Penggugat sebagai tanah warisan dari ELDAT RUMAMBI kepada GERSON RUMAMBI ayah dari Penggugat, yang secara turun temurun diwariskan kepada Penggugat; -----

4. Menyatakan tindakan Tergugat yang masuk, menduduki dan menguasai serta mengambil buah kelapa diatas tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);-----
5. Menghukum Tergugat untuk berhenti mengambil buah kelapa diatas tanah obyek sengketa dan apabila Tergugat tetap melakukan tindakan melawan hukum dengan cara masuk, menduduki, menguasai dan mengambil buah kelapa diatas tanah obyek sengketa, maka Tergugat dihukum untuk keluar dari tanah obyek sengketa apabila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor
31/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

39/PDT.G/2017/PN Bit, yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 September 2017, Tergugat mengajukan permohonan banding. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding semula Penggugat, secara seksama sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 31 Oktober 2017;-----

Membaca, Memori Banding tertanggal 27 Nopember 2017 bersama lampiran surat bukti yang diajukan Tergugat selaku Pembanding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 27 Nopember 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penggugat selaku Terbanding pada tanggal 2 Desember 2017;-----

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 12 Desember 2017 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 14 Desember 2017, selanjutnya Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Desember 2017;-----

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Nopember 2017 juga kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 31 Oktober 2017 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan permohonan banding dari Pembanding ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 8 September 2017, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 39/PDT.G/2017/PN Bit yang diucapkan pada persidangan tanggal 5 September 2017, maka permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat, di dalam memori bandingnya tertanggal 27 Nopember 2017, telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 18, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa "jika mencermati bukti-bukti surat (P-1) sampai dengan (P-9) yang diajukan Penggugat, ternyata bukti-bukti surat tersebut bukanlah akta otentik, akan tetapi hanya berupa akta dibawah tangan berupa pernyataan sepihak yang kekuatan hukumnya hanya mengikat pihak yang membuat pernyataan tersebut dan secara hukum tidak mengikat kepada orang lain atau pihak ketiga, maka bukti surat hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti, bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti sah yang lain.

Bagaimana mungkin surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek sengketa hanya foto copy diatas foto copy, kemudian didukung dengan keterangan saksi yang tidak bersesuaian, dimana saksi Theopilus Makagiwe batas-batas tanah sebagai berikut :

- Barat : bagian belakang dengan Tubir batu/Rumambi
- Timur : bagian depan dengan Rumambi/Tatengking.
- Selatan : bagian kanan dengan tembok.
- Utara : Bagian kiri dengan Rumambi

Sedangkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding , obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah Bpk. A.Padoma dan tanah warisan Gerson Rumambi
- Timur : berbatasan dengan tanah warisan Bapak T. Abram

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor

31/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kakek dari Tergugat);

- Selatan : berbatasan dengan tanah Kungkungan Resort;
- Barat : berbatasan dengan Tubir Batu dan sebagian A Padoma;

Serta Saksi Alwina Himpona tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum halaman 20 alinea ketiga, Majelis Hakim berpendapat bahwa, jika memperhatikan keterangan kedua saksi dari Penggugat tersebut, dimana antara keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan dimana keterangan masing-masing saksi tersebut merupakan hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan bukan didengar dari orang lain dan pada pihak lain keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti surat (P-1) sampai dengan (P-9) yang diajukan oleh Penggugat, karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam perkara ini.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 24 alinea ketiga,..... Maka diperoleh kerugian sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) X 2 =Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), sehingga total kerugian yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) , secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Sangatlah tidak beralasan hukum apabila Tergugat / Pembanding diwajibkan membayar kerugian atas hasil panen buah kelapa diatas tanah obyek sengketa yang sebenarnya pohon kelapa, buah dan tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat/Pembanding .

3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum pada halaman 23 alinea kedua, Tergugat/Pembanding sesungguhnya hendak menjelaskan bahwa berdasarkan bukti surat yang ada, tanah kebun milik Tergugat/Pembanding tidak berbatasan

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor

31/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah objek sengketa, dan oleh karena itu Tergugat/Pembanding memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Bit, tanggal 5 September 2017.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara

MOHON KEADILAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding, semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2017 yang isinya pada pokoknya :

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung karena menurut hemat Terbanding putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung telah sesuai dengan hukum yang berkeadilan ;
2. Bahwa Pembanding dengan tegas menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara *incasu* telah berlaku adil dan tidak memihak selama persidangan. Dan putusan Majelis Hakim telah didasarkan pada bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding. Demikian juga pertimbangan hukum dalam putusan *aquo* telah merangkum semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga menurut Terbanding putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung patut untuk dipertahankan ;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor

31/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 17 alinea terakhir serta pada halaman 18 alinea pertama disebutkan dan dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim bahwa Pembanding dalam agenda/tahap Jawaban dipersidangan : “pada pokoknya tidak memberikan sangkalan terhadap dalil dalil gugatan Penggugat.”. Demikian juga pada halaman 21 alinea pertama disebutkan :”bahwa tentang kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa sama sekali tidak disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya.” Selanjutnya dalam Duplik Tergugat/Pembanding sebagaimana disebutkan dan dipertimbangkan pada halaman 23 alinea ketiga akhir disebutkan :....” Dan secara tegas Tergugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah tanah kebun milik Tergugat,”. Kemudian dalam Memori Banding pun Pembanding/Tergugat lagi-lagi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat /Terbanding sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bitung telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
4. Bahwa mengenai alasan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada poin 1 yang pada pokoknya mempermasalahkan pertimbangan hukum dalam putusan dengan tegas Pembanding katakan bahwa alasan Pembanding tersebut adalah keliru dan tidak benar, karena Pembanding tidak membaca secara cermat pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan secara utuh, sehingga terkesan Pembanding mencari celah untuk menyalahkan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan. Padahal pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tidak saja mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tetapi Majelis Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, sehingga menurut Pembanding pertimbangan hukum dalam putusan terdapat keseimbangan ;
5. Bahwa Pembanding tidak memahami dan tidak membaca dan mempelajari dengan cermat keterangan saksi-saksi baik keterangan saksi Penggugat

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor

31/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun saksi Tergugat. Bahwa Pembanding tidak mencermati dengan jelas akan keterangan saksi saksi, bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan telah jelas menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah awalnya milik Kakek Penggugat /Terbanding, justru keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding diperasidangan ternyata tidak mengetahui dengan jelas tanah obyek sengketa dan alas hak kepemilikan Tergugat/Pembanding, sedangkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding dipersidangan lebih meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam memberikan keputusan ;

6. Bahwa mengenai alasan Pembanding dalam Memori Banding yang menyebutkan bahwa luas dan batas-batas tanah sengketa tidak jelas dalam keterangan saksi Penggugat, haruslah dipandang sebagai kesimpulan sepihak dari Pembanding karena keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak mutlak dinilai sebagai keterangan yang keliru oleh Tergugat/Pembanding sebab yang berhak menilai keterangan saksi-saksi dipersidangan adalah kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Sehingga dengan demikian alasan /keberatan Pembanding harus dikesampingkan ;
7. Bahwa alasan/keberatan Pembanding dalam Memori Banding pada poin angka 2 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan fakta hukum karena fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Pembading/Tergugat telah menguasai sekian lama dan memetik/memanen hasil buah kelapa dilokasi tanah obyek sengketa, dan oleh karena telah terbukti bahwa tanah obyek seketa adalah milik Penggugat/Terbanding, maka wajar dan patut menurut hukum Tergugat/Pembanding dihukum untk membayar kerugian yang dialami Penggugat/terbanding selama Tergugat/Pembanding menguasai dan memetik /memanen hasil buah kelapa yang selama ini dinikmati sendiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding. Dengan demikian alasan/keberatan Pembanding dalam Memori Banding haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat/Terbanding dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 6 September 2017, nomor 39/Pdt.G/2017/PN Bit;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang bahwa dari uraian Memori Banding Pembanding, semula Penggugat/Tergugat, diatas pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pembanding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai perihal sebagai berikut :-----

1. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya karena didukung saksi-saksi yang bersesuaian telah dapat menguatkan dalil Gugatan Penggugat/Terbanding merupakan bukti yang dapat mengabulkan gugatan Penggugat, adalah pertimbangan yang keliru karena saksi THEOPILUS MAKAGIWE dan Saksi ALWINA HIMPONA keterangannya mengenai obyek sengketa tidak sesuai dengan keadaan obyek yang sebenarnya dan tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa ;-----
2. Bahwa dengan pertimbangan yang tidak benar sebagaimana diuraikan dalam poin angka1 diatas maka petitum yang menghukum Tergugat unut membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) juga harus dinyatakan ditolak ;-----

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor

31/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Pemanding, semula Penggugat tersebut, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat berkas perkara yang meliputi Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor 39/Pdt.G/2017/PN Bit tertanggal 5 September 2017 dan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat selaku Pemanding juga Kontra Memori Banding dari Penggugat, beserta bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemanding/Tergugat sebagaimana point 1 tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan surat bukti P-5 (surat Keterangan kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa tertanggal 29 April 1965 yang dibuat oleh Hukum Tua Kelurahan Tandurusa sekalipun berupa fotokopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga kekuatannya hanya surat bukti permulaan akan tetapi apabila dihubungkan dengan bukti P-1, (Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Tandurusa) yang menerangkan dalam buku Register Desa Tandurusa No. 296 Folio 99 adalah tanah milik Eldat Rumambi, surat bukti P-10 sampai dengan P-22 adalah SPT PBB atas nama Gerson Rumambi, dihubungkan juga dengan keterangan Saksi Theopilus Makigawe ,pemilik tanah yang bebatasan, dan saksi Alwina Hipona, orang pernah mengerjakan tanah tersebut, dimana saksi Theopilus Makigawe menerangkan bahwa tanah miliknya itu semula milik mertua saksi bernama : A Padoma yang dibeli dari Eldat Rumambi (kakek Penggugat) 11 Maret 1965, dan saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan obyek sengketa adalah Rumambi bukan Titus Abram (Tergugat), sedangkan tanah Titus Abram terletak disebelah bawahnya. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan Saksi Alwina Hipona yang menerangkan bahwa saksi mengerjakan atau mengelola kebun obyek sengketa sejak tahun 1969 – 1990 karena mendapat ijin Gerson Rumambi. ;

31/PDT/2018/PT MND.

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian terdapat bukti yang cukup bahwa Penggugat adalah pemilik obyek sengketa, sedangkan sebaliknya bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat yaitu (bukti T- 8), putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Bit yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan putusan Nomor 63/PDT/2016/PT MND (bukti T- 7), adalah putusan yang amarnya tidak menentukan tentang suatu kepemilikan karena amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Demikian juga surat bukti lainnya khususnya bukti T-1 surat Keterangan tanah perkebunan 26 Agustus 1973 yang dibuat Hukum Tua Tandurusa adalah tanah sebagaimana Register Nomor 234 Folio 80 ,yang berbeda dengan obyek sengketa . Begitu juga bukti T -2 sampai dengan T-6 yang berkaitan dengan T- ! sehingga tidak relevan dengan dalil sangkalan Tergugat, sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap poin angka 1 tersebut maka keberatan Pembanding sebagaimana poin 2 yang mendasarkan pada poin 1 harus juga dikesamping ; sehingga alasan keberatan Pembanding tentang kepemilikan tanah sengketa tidak dapat dibenarkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terbukti bahwa Tergugat /Pembanding tidak berhak atas obyek sengketa maka petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 yang mendasarkan dengan tidak berhaknya Tergugat/Pembanding atas obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat Pertama patut pula dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding menyetujui dan sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena itu dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Bit

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2018/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebagai amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,
3. *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg), Stb 1912/227 khususnya pasal 199-205 ;* dan ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat selaku Pembanding ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 5 September 2017 nomor 39/Pdt.G/2017/PN Bit yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Tergugat selaku Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari **SELASA**, tanggal **28 MARET 2018**, di dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, oleh : ----

DR. ROBINSON TARIGAN, SH MH, Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMAM SYAFII, SH MHUM** dan **VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH MHUM**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **5**

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2018/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIL 2018, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **EDISON SUMENDA, S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding, dan Penggugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IMAM SYAFII, S.H., M.Hum

DR. ROBINSON TARIGAN, S.H., M.H

VICTOR SELAMAT ZAGOTO,SH MHUM,

PANITERA PENGANTI

EDISON SUMENDA,SH

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

31/PDT/2018/PT MND.

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor